



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : PKS/01/VII/2023

Nomor : 87/PKS/VII.2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Didin Syaefudin, SKp., MARS
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jalan Abdul Rahman Saleh No.24, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi;
- b. Pengembangan sumber daya perpustakaan;
- c. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang perpustakaan; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan

PARA PIHAK;

- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman

**Pasal 6
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



DIDIN SYAEFUDIN

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD SYARIF BANDO